



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

TUTUR, Tempat / tanggal lahir, Banjarnegara, 19 Januari 1963, Alamat Dukuh Pekandangan Rt. 002. Rw. 005 , Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon yang bernama TUTUR yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 01 September 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Pekandangan RT. 02 RW. 05 Desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama TOTOR, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal Sembilan Belas Januari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3304-LT-21072020-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan MI dimana ijazah Pemohon, Nama dan Tahun Lahir Pemohon tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT;
- Bahwa penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada ijazah-ijazah Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah-ijazah Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama dan Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT sesuai dengan yang tertulis di ijazah-ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang surat permohonannya yang dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3304155901630001, tertanggal 07 September 2012, atas nama TUTUR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3304-LT-21072020-0008, tertanggal 5 Agustus 2020, atas nama TOTOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P.2) ;
3. Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 045.2/085/Ds.swd/2020, tertanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Pekandangan Sarwodadi Nomor : E.IV/k/MI/171/04/98, tertanggal 12 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Pekandangan Sarwodadi (diberi tanda P.4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 330415.290704.0271, tertanggal, 2 Agustus 2004, atas nama Kepala Keluarga SUKARJA, yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.5) ;

6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Duplikat Nomor : 474.3/01/Ds.Swd/2020, atas nama KASMALI, tertanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Duplikat Nomor : 474.3/02/Ds.Swd/2020, atas nama KADEM, tertanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.7) ;
8. Surat Keterangan Beda nama Nomor :045.2/94/Ds,Swd/2020, tertanggal 4 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.8) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kemudian bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon, kecuali surat bukti P.3 dan P.8 adalah aslinya dan bukti-bukti surat yang berupa foto copy terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :SALIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan Pemohon bahwa saksi adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sarwodadi Rt.002 Rw.005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama TUTUR ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ayah Pemohon adalah Kasmali sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Kadem;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon yang bernama TUTUR pada tanggal 19 Januari 1984 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelahiran TUTUR telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sudah Menikah nama suami Pemohon adalah Maksun;
- Bahwa nama Tuter, Totor dan Sutini pada hakekatnya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama TUTUR tersebut;

SAKSI II : TURYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon bahwa saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sarwodadi Rt.002 Rw.005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon sendiri yang bernama TUTUR ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Ayah Pemohon adalah Kasmali sedangkan nama Ibu Pemohon adalah Kadem;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah dan Ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu kelahiran Pemohon yang bernama TUTUR pada tanggal 19 Januari 1984 ;
- Bahwa Kelahiran TUTUR telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran , karena kelalaian maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sudah Menikah nama suami Pemohon adalah Maksun;
- Bahwa nama Tuter, Totor dan Sutini pada hakekatnya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas Permohonan Pemohon yang bernama TUTUR tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan penulisan Nama dan Tahun lahir Pemohon serta pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama dan Tahun lahir Pemohon pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi SALIM dan saksi TURYANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TUTUR yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ternyata benar Pemohon adalah warga Dukuh Pekandangan, Desa Sarwodadi yang bertempat tinggal di Rt.002 Rw. 005, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, merupakan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3304-LT-21072020-0008, tertanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh, atas nama TOTOR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertulis SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 045.2/085/Ds.Swd/2020, tertanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, menyatakan nama orang tua (ayah kandung) Pemohon tertulis Kasmali dan nama (Ibu kandung) Pemohon tertulis Kadem ;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, merupakan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : E.IV/k/MI/171/04/98, tertanggal 12 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pekandangan, Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, bahwa nama Pemohon tertulis SUTINI, lahir pada tanggal 19 Januari 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, merupakan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 330415.290704.0271, tertanggal, 2 Agustus 2004, atas nama Kepala Keluarga SUKARJA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara menyatakan bahwa nama Pemohon masih tertulis TOTOR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 merupakan foto copy Surat Keterangan Kematian Duplikat Nomor : 474.3/01/Ds.swd/2020, tertanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasmali sudah meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 merupakan foto copy Surat Keterangan Kematian Duplikat Nomor : 474.3/02/Ds.swd/2020, tertanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Kadem sudah meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang merupakan Surat Keterangan Beda nama Nomor : 045.2/94/Ds.swd/2020, tertanggal 4 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarwodadi, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, yang menerangkan bahwa Tuter, Totor dan Sutini pada hakekatnya orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon hendak mencocokkan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis dan terbaca Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT akan disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon yaitu tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT tersebut demi kepentingan Pemohon, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula Pengadilan Negeri memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TOTOR Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT akan disamakan dengan nama Pemohon yang ada di Ijazah Pemohon yaitu tertulis dan terbaca SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TOTOR** Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca **TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **TOTOR** Nomor 3304-LT-21072020-0008 tanggal Lima Agustus Dua Ribu Dua Puluh tertulis dan terbaca **TOTOR DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SUTINI DAN SEMBILAN BELAS JANUARI SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 oleh Farida Pakaya, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suwarno, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno, S.H.

Farida Pakaya, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp6.000,00
J u m l a h	: Rp116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)